



**RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
TAHUN 2025-2029**



TAHUN 2025

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA**



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 509/KOMINFO/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2025-2029

BUPATI JEMBRANA,

Menimbang : a. bahwa Untuk menghasilkan kesepakatan dan komitmen atas Program / Kegiatan dalam mencapai Visi Misi Daerah dan Tujuan Organisasi selama tahun 2025-2029, dipandang perlu membuat dokumen Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029;

b. bahwa sesuai ketentuan pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7013);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri....

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2024 Nomor 9 , Tambahn Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 7);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana tahun 2025-2029;

b. menyusun dokumen....

- b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana tahun 2025-2029;
- c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Bupati Jembrana.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI JEMBRANA

I NENGAH TAMBA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
3. Kepala Bappeda Kabupaten Jembrana di Negara.
4. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
6. Kepala Bagian Organisasi dan Perpustakaan Setda Kabupaten Jembrana di Neg

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 509 /KOMINFO/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN
2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025-2029

Ketua Tim : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekretaris Tim : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
- Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Dinas Komunikasi dan Informatika
- Perencana Ahli Pertama

Kelompok Kerja Tim

1. Pokja Pengumpulan Data/Informasi

Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Komunikasi
Dinas Komunikasi dan Informatika

Anggota : 1. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda
2. Statistisi Ahli Muda
3. Analis SDM Aparatur Ahli Muda

2. Pokja Pengolahan Data/Informasi

Ketua : Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi Dinas
Komunikasi dan Informatika

Anggota : 1. Pranata Komputer Ahli Muda
2. Sandiman Ahli Muda

3. Pokja Perumusan Rencana Kerja

Ketua : Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan
Informatika

Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
2. Sandiman Ahli Muda

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 16 Desember 2024

BUPATI JEMBRANA

I NENGAH TAMBA

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghyang Widhi Wasa, Perubahan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2025 – 2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana telah selesai disusun.

Perubahan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana. Hal ini untuk menerjemahkan visi misi, program, dan kebijakan Bupati Jembrana, dalam bidang Komunikasi dan Informatika, sehingga kesuksesan kepemimpinan Bupati Jembrana, dalam sektor Komunikasi dan Informatika selama kurun waktu 6 (Enam) tahun ke depan merupakan manifestasi dari kinerja dan performa Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan adanya dokumen Perubahan perencanaan strategis tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran dan arahan yang jelas bagi keberlangsungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, selain sebagai pengukur kinerja untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah.

Kami sadari begitu banyak pihak yang telah membantu terselesainya Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029, Tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan Renstra yang kami susun sehingga masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan untuk perbaikan di kemudian hari.

Negara, 29 Agustus 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jembrana,



I Ketut Eko Susila Artha Permana, SE. M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197301171998031003

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR BAGAN	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan Renstra	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
DINAS KOMINFO	8
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	14
2.3 Kinerja Penyelenggara Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.4 Permasalahan	17
2.5 Isu Strategis.....	18
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	21
3.1 Visi dan Misi	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	21
3.3 Strategi dan Arah Kebijakan	24
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	26
BAB VIII PENUTUP	43

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	15
Tabel 2.2 Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan	15
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan.....	15
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Utama 2021-2024.....	15
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 2021-2024.....	15
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	15
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	22
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan.....	24
Tabel 4.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana	27
Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	41
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029.....	42
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029.....	42

DAFTAR BAGAN

BAGAN 1.1 HUBUNGAN RENSTRA OPD.....	3
BAGAN 1.2 TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD.....	3
BAGAN 2.1 STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA	9

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam penyusunan RPJMD berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun ke depan, selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis OPD. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah selama periode lima tahun mendatang dimana fungsi Renstra OPD adalah sebagai acuan/pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi untuk melaksanakan pembangunan daerah. Pada Renstra OPD memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu dasar dari Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan yang penjabarannya dituangkan dalam suatu Rencana Strategis Dinas dalam jangka waktu lima tahun sedangkan untuk program kerja tahunan disusun suatu rencana kerja dinas yang sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut, bahwa Kepala OPD berperan dan bertanggung jawab untuk menyiapkan rencana kerja OPD yang dikaitkan pada visi dan misi Kepala Daerah dengan memenuhi prinsip-prinsip teknokratis (strategis), demokratis dan partisipatif politis, perencanaan bottom up serta perencanaan top down.

Rencana Strategis OPD dijadikan pula sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) maupun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan OPD (Renja OPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD dan dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Perencanaan strategis OPD merupakan ikhtisar dari arahan pembangunan daerah, yang lebih memfokuskan kegiatan pada bidang-bidang tertentu sesuai amanat otonomi daerah. Dalam rangka mewujudkan konsep pembangunan pada sektor komunikasi dan informatika yang efisien dan efektif, terdapat berbagai peluang, tantangan, dan kendala, dimana untuk mengantisipasi kondisi tersebut konsep pembangunan sektor komunikasi dan informatika perlu terus ditata dan disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal sehingga terwujud pemerataan pembangunan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Jembrana, yang dalam hal ini, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki 3 (tiga) urusan otonomi daerah yaitu urusan Komunikasi Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian.


Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak merubah posisi Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian, dengan demikian, maka baik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 11 ayat 2 (dua), Urusan Komunikasi Informatika, Urusan Statistik dan Urusan

Persandian tetap merupakan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Penyusunan rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029, mengacu kepada tugas pokok dan fungsi yang tertuang secara rinci pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 20 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah. Namun seiring dengan kebutuhan untuk dapat menyelenggarakan seluruh urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi urusan Pemerintahan Kabupaten Jembrana serta tugas-tugas yang merupakan perbantuan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, serta dengan memperhatikan faktor pendukung dan penghambat yang ada dari hasil analisis eksternal dan internal, maupun masukan para stake holders maka dipandang perlu adanya perubahan pada organisasi perangkat daerah yang sedang dalam pembahasan/evaluasi di tingkat Provinsi agar lebih sesuai dengan peraturan yang terbaru.


Adapun hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada bagan 1.1 berikut ini :

BAGAN 1.1 HUBUNGAN RENSTRA OPD



Pada Bagan 1.1 di atas terlihat bahwa Renstra OPD merupakan perencanaan strategis jangka menengah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten, dan merupakan acuan bagi penyusunan Renja (rencana kerja OPD) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD.

BAGAN 1.2 TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA SKPD



Pada Bagan 1.2 di atas terlihat bahwa ada empat tahapan utama dalam penyusunan Renstra OPD, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahap pertama yaitu persiapan penyusunan Renstra OPD yang dalam tahap ini, OPD menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra OPD sebelumnya untuk mengetahui hambatan dan kendala, serta menganalisa isu-isu strategis yang terkait dalam tugas pokok dan fungsi OPD agar dapat disesuaikan perkembangan yang terbaru dan lebih relevan.

Tahap kedua merupakan penyusunan rancangan Renstra OPD, yaitu menentukan rencana program dan kegiatan strategis yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

Tahap ketiga yaitu penyusunan rancangan akhir Renstra OPD yang merupakan penyempurnaan dari rancangan awal Renstra OPD dan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tahap keempat merupakan penetapan Renstra OPD oleh kepala OPD yang dilakukan setelah pengesahan rancangan akhir Renstra OPD menjadi Renstra OPD melalui Keputusan Kepala Daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah merupakan dokumen perencanaan strategi yang disusun berdasarkan beberapa landasan, yaitu mengacu pada :

- (1) Landasan Idiil yaitu Pancasila;
- (2) Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945;
- (3) Landasan Operasional :
 - a) Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b) Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f) Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - g) Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1246, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
 - h) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- i) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- j) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- n) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- o) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
- p) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- q) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- r) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi;
- s) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan
- u) Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

- v) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014;
- w) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Jembrana Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 60);
- x) Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);
- y) Peraturan Bupati Jembrana Nomor : 20 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, dalam menjalankan fungsinya.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan arah bagi seluruh Tingkatan Manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan program untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat seiring dengan adanya struktur organisasi dan tata kerja yang baru.
2. Menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
3. Membangun sistem kinerja yang lebih akuntabel pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memberikan arah pembangunan di sektor, Komunikasi dan Informatika dan Statistik Sektoral selama 6 tahun di Kabupaten Jembrana.
2. Menyiapkan tolok ukur, sehingga pengukuran kinerja dinas dapat dilakukan secara akuntabel dan memudahkan dalam melakukan evaluasi dan pertanggungjawabannya dalam penilaian kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan RKT (Rencana Kinerja Tahunan),
4. penganggaran dan program lainnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN RENSTRA

Sistematika Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 terdiri atas :

BAB. I . PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Renstra, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, hubungan dengan

dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN LAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBRANA

Pada bab ini menguraikan gambaran pelayanan memuat tugas fungsi dan struktur perangkat daerah, penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kinerja pelayanan perangkat daerah termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah dalam pemberian layanan, serta dukungan pihak pihak terkait dalam pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jemberana.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada Bab ini dikemukakan rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Renstra dalam kurun waktu 2025-2029, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra untuk terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang didukung oleh layanan statistik yang akurat serta peningkatan keamanan informasi kewenangannya dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab Ini memuat uraian Program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam mendukung program prioritas perangkat daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah, dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan meliputi kaidah pelaksanaan dan tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika, statistik dan persandian serta tugas pembantuan yang diberikan.

Adapun Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Perumusan Kebijakan sesuai dengan lingkup Tugasnya;
2. Pelaksanaan Kebijakan sesuai dengan Lingkup Tugasnya ;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sesuai dengan Lingkup Tugasnya;
5. Pelaksanaan tugas Lain yang diberikan oleh bupati terkait bidang tugasnya

Pada Peraturan Bupati Jembrana Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang dalam mengemban tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas dan 3 (Tiga) orang Kepala Bidang. Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dibantu oleh satu orang Kepala Sub Bagian dan satu orang Analis Kepegawaian yang masing-masing menangani masalah Kepegawaian, Penyusunan Program dan Keuangan. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) jabatan fungsional, yang menandai teknis kegiatan tertentu.

Untuk lebih jelasnya berikut Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika :

BAGAN 2.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN JEMBRANA



Sumber : Peraturan Bupati Jemberana Nomor 20 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Jemberana Nomor : 20 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah, dalam menjalankan fungsinya, memiliki rincian tugas sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai rincian tugas, sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian melalui sistem pengendalian internal (SPI) agar program dan kegiatan berjalan dan berhasil sesuai dengan indikator sasaran strategis yang diperjanjikan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga terkait lainnya di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian;
- g. memberikan rekomendasi, saran, dan pertimbangan terkait dengan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
- h. menindaklanjuti dan mempedomani amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan bidang tugasnya agar tidak terjadi penyimpangan berdampak pada kegagalan pencapaian target yang diperjanjikan;

- i. memonitor terhadap pemenuhan laporan dan data oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana serta instansi lain yang berkepentingan agar
- j. 10
- k. kesesuaian maupun ketepatan laporan dan data dapat dipertanggungjawabkan;
- l. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Dinas;
- m. menyelenggarakan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- q. menilai prestasi kerja bawahan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.

2. SEKRETARIAT DINAS

Sekretaris mempunyai ribcian tugas, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan program kerja Dinas;
- b. memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
- c. menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan system akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai di lingkup Dinas;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas;
- f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- g. menyelenggarakan koordinasi bahan penyusunan rancangan produk hukum daerah dan pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan di lingkup Dinas;
- h. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan laporan Dinas;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, serta bidang persandian yang dilaksanakan oleh Bidang;
- j. melaksanakan koordinasi dengan bidang secara berkala agar program dan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan;
- k. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;

- l. memberikan saran dan pertimbangan sebagai bahan pengambilan kebijakan Dinas;
- m. menyelenggarakan koordinasi¹¹ mengolah bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lingkup Dinas;
- n. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pembinaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan Sekretariat;
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- p. membimbing dan memberi petunjuk penyelesaian permasalahan kepada bawahan terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan agar program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan dan Stan Operasional Prosedur (SOP);
- q. menilai prestasi kerja bawahan;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

3. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan

Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai rincian tugas, sebagai berikut :

- a. membuat rencana operasionalisasi program kerja Subbagian;
- b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, SOP dan jadwal pelaksanaan kegiatan subbagian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. mengendalikan surat masuk dan surat keluar, administrasi barang dan perlengkapan Dinas, serta pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan Dinas;
- d. melaksanakan pengaturan urusan rumah tangga, kearsipan, kehumasan, dan keprotokoleran Dinas;
- e. mengumpulkan dan menyiapkan bahan pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Dinas;
- f. mengumpulkan, mengelola, dan menyimpan data kepegawaian Dinas;
- g. melaksanakan pengurusan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor, perlengkapan, dan kendaraan Dinas;
- i. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- j. mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai, dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan kepegawaian;
- k. mempersiapkan bahan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai Dinas;
- l. membuat laporan kepegawaian dan bahan pelaksanaan penilaian kinerja setiap pegawai;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran Dinas seperti Rencana Strategis Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun dokumen laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Dinas seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan laporan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;

- o. memverifikasi dokumen administrasi keuangan;
- p. melaksanakan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. melaksanakan pembukuan terhadap transaksi keuangan;
- r. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
- s. melaksanakan pengendalian pelaksanaan transaksi keuangan;
- t. memeriksa Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ;
- u. memeriksa pembayaran gaji Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) pegawai yang mutasi;
- v. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi, dan menandatangani surat pertanggung jawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- w. mengkompilasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari masing-masing bidang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- x. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- y. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- z. menyelenggarakan sistem pengendalian intern;
- aa. menilai hasil kerja bawahan dan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- bb. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan serta mencari alternatif pemecahannya;
- cc. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Infrastruktur dan Aplikasi

Rincian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Aplikasi sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja bidang infrastruktur dan aplikasi berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas;
- b. Menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan infrastruktur dan aplikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
- d. menyelenggarakan tata kelola dan sumber daya infrastruktur dan aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- e. menyelenggarakan pelayanan infrastruktur dan teknologi informatika;
- f. menyelenggarakan pelayanan aplikasi dan pengelolaan *e-government*;
- g. menyelenggarakan pelayanan keamanan informasi dan telekomunikasi;

- h. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan infrastruktur dan aplikasi;
- i. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi mempunyai rician tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja bidang pengelolaan informasi dan komunikasi berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas;
- b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan pengelolaan informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membimbing dan memotivasi serta member petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
- d. menyelenggarakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- e. menyelenggarakan pelayanan informasi dan komunikasi publik

- f. menyelenggarakan tata kelola dan sumber daya informasi dan komunikasi publik;
- g. membangun kemitran informasi dan komunikasi publik;
- h. melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan pengelolaan informasi dan komunikasi;
- i. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;
- j. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Bidang Statistik

Kepala Bidang Statistik mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja bidang statistik berdasarkan rencana strategis (renstra) Dinas;
- b. menyusun/mengevaluasi pedoman kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan jadwal pelaksanaan urusan statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan rencana kerja yang disusun terlaksana secara efektif dan efisien;
- c. membimbing dan memotivasi serta memberi petunjuk kepada bawahan untuk mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan urusan agar mencapai target sebagaimana diperjanjikan;
- d. menyelenggarakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam urusan statistik;
- e. menyelenggarakan pengolahan data statistik sektoral;
- f. menyelenggarakan pengumpulan data statistik sektoral;
- g. menyelenggarakan data statistik elektronik;
- h. melakukan pengendalian internal dengan sistem pengendalian intern secara berkala agar permasalahan cepat dapat tertangani;
- i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya; dan
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pelayanan informasi publik terdiri dari Sumber Daya Manusia, Peralatan/Sarana Prasarana. Berdasarkan data bulan Januari 2025 jumlah pegawai yang ada pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Pegawai Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Jembrana Sampai dengan Juli 2025

Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
0	4	29	1	6	0	40

Tabel 2.2

Jabatan Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Jembrana Sampai dengan Juli 2025

Jabatan	Doktor (S3)	Magister (S2)	Sarjana (S1)	Diploma	SLTA	SLTP	TOTAL
Struktural	0	1	5	0	0	0	6
fungsional	0	1	26	1	0	0	28
Staff	0	0	0	0	6	0	6
							40

Tabel 2.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Jembrana Sampai dengan Juli 2025

Golongan	IV/d	IV/c	IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/a	IX	VII	V	Total
Jumlah (orang)	-	1	1	4	10	-	5	2	-	1	12	1	3	40

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Jembrana Sampai dengan Juli 2025

Orang	Laki Laki	Perempuan	TOTAL
Jumlah(orang)	25	15	40

2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran insytnasi pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dapat dilihat dari capaian terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Capaian terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana diatur dalam Permenpan Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Permendagri No.18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, instansi, atau individu. IKU berfungsi untuk memantau, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan, serta digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jembrana dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Utama 2021-2024

Indikator	Satuan	Target Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	nilai	70	70	70	70
Persentase penyelenggaraan Layanan SPBE efektif	%	73	73	85	85
Persentase pemenuhan layanan data statistic sektoral	%	90	90	85	65

Terdapat 3 (tiga) indicator kinerja utama (IKU) yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis Diskominfo yaitu Tingkat Keterbukaan Informasi Publik, Persentase penyelenggaraan Layanan SPBE efektif dan Persentase pemenuhan layanan data statistic sektoral.

- Capaian Indikator Kiner Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dapat disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2021-2024

Indikator	Satuan	Target Tahun			
		2021	2022	2023	2024
Tingkat Keterbukaan Informasi Publik	nilai	70	70	70	70
Persentase penyelenggaraan Layanan SPBE efektif	%	73	73	85	85
Persentase pemenuhan layanan data statistik sektoral	%	90	90	85	65

2.4 Permasalahan

Permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan gambaran dan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memperhatikan segala kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, Sumber Daya Manusia (SDM) Sumberdaya Keuangan dan peralatan yang ada maka disajikan identifikasi permasalahan sebagai Tabel T-B.35 berikut :

Tabel T-B.35
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

NO.	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Terbatasnya Informasi Publik yang dapat diperoleh Masyarakat	Kurangnya Penyebaran Informasi dan kerjasama Informasi dengan Mass Media	Kurang tersebarnya Informasi dan penyelenggaraan pembangunan Daerah di berbagai media Informasi
		Kapasitas Kelembagaan masih rendah	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sumberdaya manusia dibidang Informasi dan Komunikasi
			Kurangnya Sarana Prasarana di bidang pengelolaan Informasi dan Komunikasi
2	Aplikasi banyak dikembangkan tanpa koordinasi dengan dinas Kominfo, adanya OPD yang mengembangkan Jaringan Internet sendiri	Aplikasi, Perangkat keras , tingkat keahlian kurang memadai, ketertinggalan Teknologi	SDM, Sarana , Anggaran, Kebijakan
3	Belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip prinsip 1 data	Belum tersedianya standar data yang menjadi standar masing-masing produsen data dalam menghasilkan data sektoral	Belum adanya pelatihan terkait prinsip prinsip satu data dari pembina data kepada produsen data
		Belum tersedianya metadata pada setiap data sektoral	
		Belum tersedianya aplikasi single entry untuk produsen data unit satuan terkecil	Anggaran, SDM
		Belum adanya kesadaran dari masing-masing produsen data untuk mengumpulkan tepat waktu terkait data yang dihasilkan.	Belum adanya kebijakan khusus yang mengakoimodir hal tersebut

Dari permasalahan tersebut diatas akan dijadikan acuan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana sebagai dasar penyusunan program strategis dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan responsive, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan penyelenggaraan kinerja berkualitas.

2.5 Isu Strategis

Berdasarkan gambaran pelayanan, Sasaran Jangka Menengah, Implikasi RTRWK, dan KLHS, maka berikut dijabarkan Isu-isu strategis Sekretaris daerah Kabupaten Jembrana.

Isu strategis merupakan salah satu komponen yang akan memberikan stimulus terhadap pembangunan pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Jembrana guna memberikan pelayanan aparatur dan pelayan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa hal yang menjadi isu strategis Pemerintah Kabupaten Jembrana, yang sekaligus pula menjadi isu strategi Dinas Komunikasi dan Informatika, sebagai berikut:

1. Penelaahan kembali struktur organisasi, penataan tatalaksana pemerintah daerah melalui penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP); penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU); penerapan penilaian kinerja pegawai; serta pembangunan *e-office* dan *e-government* (seperti *e-procurement* dan *e-audit*).
2. Berdasarkan Visi misi Bupati diatas, yang telah dituangkan didalam RPJMD Kabupaten Jembrana, sehubungan dengan hal tersebut untuk menelaah ataupun menggali arti visi misi tersebut, maka OPD khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana melaksanakan **misi ke 4 (enam)**

Adapun isu-isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Yaitu :

- a. di bidang Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :
 - 1) Belum Optimalnya penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2) Belum Optimalnya penyelenggaraan Pengelolaan SPBE.

Dalam urusan komunikasi dan informatika, hanya 2 (dua) sub urusan yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten Jembrana yaitu informasi dan komunikasi publik dan aplikasi informatika dengan tugas utama yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota;

Era globalisasi berdampak kepada kebutuhan masyarakat akan informasi. Kebutuhan akan informasi dan selalu *up to date* dengan perkembangan dunia menjadi bagian dari kebutuhan primer masyarakat dewasa ini.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui tim IT membangun sebuah jaringan komunikasi dan informasi yang berbasis *open source*, bahkan sebelum ditetapkannya Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan pendampingan dari BPPT, disusunlah sebuah sistem informasi manajemen daerah dalam bentuk *e-government*, sejak tahun 2001 yang diawali dengan dibangunnya *Website* (situs resmi) Pemerintah Kabupaten Jembrana, www.jembrana.go.id, yang kemudian pada tahun 2008 berubah menjadi www.jembranakab.go.id, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain *go.id* untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Dalam rangka sosialisasi pembangunan dan informasi kegiatan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Jembrana memanfaatkan sarana cetak

berupa, baliho, spanduk, leaflet, brosur, videotron dan juga melalui petugas TIK sebagai *influencer* di media sosial serta situs resmi Pemkab Jembrana www.jembranakab.go.id yang di dukung oleh pusat data (*data center*), dan media *Calling* untuk informasi kegiatan sosial budaya (hiburan rakyat) yang akan diselenggarakan.

Hal tersebut semata-mata untuk membuka akses informasi kepada publik, dan memberikan ruang gerak dalam akses informasi bagi masyarakat dan juga sebagai media penyebarluasan informasi kebijakan dan pembangunan serta proses penyelenggaraan pemerintahan.

2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kebijakan pengelolaan dan penataan nama domain indonesia telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dimana Pemerintah Kabupaten Jembrana penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat maupun jajaran pemerintah dan swasta di wilayah kabupaten jembrana serta lingkup pemerintahan kabupaten jembrana.

Penggunaan nama domain indonesia dan sub domain di lingkungan pemerintah kabupaten jembrana semata-mata adalah untuk mendata informasi dan akses informasi di dunia maya serta peningkatan dan kolaborasi konten-konten lokal untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas akses informasi nasional kepada masyarakat umum baik nasional maupun internasional.

3. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pemanfaatan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah sangat menunjang untuk mengarah kepada *good governance*. Untuk mewujudkan *good governance* harus diimbangi dengan pemerintahan elektronik yang memadai baik dari segi sumber daya manusia, infrastruktur maupun infostruktur dan kebijakan. Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya maka diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau disingkat SPBE.

Peningkatan akses data dan informasi yang terintegrasi dengan meningkatkan layanan data informasi kepada entitas pengguna layanan SPBE di lingkungan pemerintah kabupaten jembrana dapat meningkatkan daya saing dan kapasitas pemerintah daerah.

Dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten jembrana saat ini, sudah cukup memadai untuk meningkatkan kapasitas pemerintah kabupaten jembrana.

b. Isu isu strategis di bidang Statistik adalah:

1. Belum optimalnya penyediaan data statistik dalam perencanaan dan Pembangunan Daerah

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan urusan statistik perlu dilakukan langkah-langkah guna mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi sebagaimana disebutkan di atas. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk menghadapi hambatan-hambatan, antara lain:

- 1) Untuk mengatasi belum optimalnya ketersediaan data statistik sektoral, Bidang Statistik melakukan:
 - melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD-OPD selaku produsen data statistik sektoral dalam hal pengumpulan data-data terkait hasil pelaksanaan yang menjadi urusan tugas masing-masing OPD

- melakukan koordinasi dengan desa/kelurahan dalam hal pengumpulan data-data terkait keadaan desa dan hasil pelaksanaan yang menjadi urusan tugas masing-masing desa
- 2) Untuk mengatasi ketersediaan SDM di bidang statistik, Bidang Statistik melakukan
- melakukan koordinasi dengan BPS Kabupaten Jember, dalam hal ini selaku Pembina Data terkait tugas dan kegiatan statistik
 - melakukan koordinasi dengan Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Bali terkait kegiatan-kegiatan statistik sektoral
 - mencoba mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri.
- 3) Untuk mengatasi belum akuratnya data statistik sektoral, Bidang Statistik melakukan rekonsiliasi data statistik sektoral dengan OPD sebagai produsen data yang bertanggungjawabkan keakuratan data.

Pada urusan statistik terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral yang meliputi, proses:

- Pengumpulan data dari produsen data sesuai dengan penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember. Pengumpulan data statistik sektoral dilakukan dari awal tahun ke seluruh OPD yang menghasilkan data statistik sektoral sebagai produsen data. Pengumpulan data statistik sektoral juga dilakukan ke desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Jember yang berjumlah 51 desa dan kelurahan.
- Pengolahan data hasil dari pengumpulan data, yang meliputi hasil olahan berupa deskripsi, grafik yang memperlihatkan perkembangan data dari tahun ke tahun, yang kemudian dibukukan berupa Buku Statistik Sektoral Jember dan Buku Profil Kabupaten Jember.
- Analisis sederhana dari suatu fenomena yang akan ditonjolkan yang dituangkan dalam bentuk artikel sederhana
- Diseminasi dan publikasi berupa buku, infografis hasil olahan data berupa buku cetak dan digital yang ditampilkan dalam bentuk pdf, dan data pada web statistik sektoral Jember.

Maksud dan Tujuan adalah untuk memenuhi dan melengkapi semua kebutuhan data statistik sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dapat dibagipakai, yang nantinya dapat digunakan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah khususnya pembangunan daerah Kabupaten Jember.

b. Sub Kegiatan menyusun metadata merupakan kegiatan pada Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah untuk mendukung data yang sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dimana data/ informasi yang ada harus dilengkapi dengan metadata.

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Membangun Metadata adalah untuk melengkapi semua data statistik sektoral dengan informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data, termasuk mengumpulkan informasi dalam bentuk struktur dan format baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data yang sudah terkumpul dan diolah sehingga mempunyai prinsip-prinsip Satu Data Indonesia. Harapan dari kegiatan ini adalah semua orang yang membaca data ini mempunyai persepsi yang sama sehingga mampu meminimalkan bahkan menghilangkan perbedaan data yang ada. Karena setiap data yang kita hasilkan mempunyai definisi data yang jelas, tanggal pengambilan data, satuan data, klasifikasi data, serta siapa produsen data tersebut

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi

Mencermati visi dan misi Bupati/Wakil Bupati Jembrana tahun 2025-2029 dengan motto : Jembrana Maju, Harmoni dan Bermartabat maka ditetapkan visi Kabupaten Jembrana Tahun 2025-2029 adalah **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru di Kabupaten Jembrana menuju Jembrana Maju, Harmoni, dan Bermartabat dengan Membangun Manusia, Alam, dan Budaya”**. Maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan sebuah misi yaitu **“Mewujudkan pelayanan publik yang responsif, adaptif dan inovatif”**

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor- faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam 0m jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sesuai Tabel berikut :

TABEL 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	Cara Perhitungan	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN :					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2		3	4		5	6	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang didukung oleh layanan statistik yang akurat serta peningkatan keamanan informasi	1.Indek kepuasan Masyarakat 2.Indeks Pembangunan Statistik (IPS) 3.Indeks SPBE (terkait keamanan)			Jenis Layanan Publik yang diselenggarakan secara daring (online) dan terintegrasi: Jumlah Layanan publik yang ada X 100%	%	1.3,54 2. 2,6 3.3,78	1.3,55 2. 2,63 3. 3,79	1.3,56 2. 2,65 3. 3,80	1.3,57 2. 2,7 3. 3,81	1.3,58 2. 2,75 3. 3,82	1.3,59 2. 2,75 3. 3,83
			Meningkatnya Kepuasan dan Kepercayaan Publik	jumlah Partisipasi Publik	Hasil Pemeringkatan keterbukaan Informasi Badan Publik	Predikat	75	77	79	81	83	85
			Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia dan Dipublikasikan	Jumlah Layanan SPBE aktif digunakan oleh OPD : Jumlah layanan SPBE yang dikelola di data center X 100%	%	255	260	265	270	275	280

			Meningkatnya ketahanan infrastruktur TI terhadap serangan	Persentase Penurunan Insiden Keamanan	Jumlah data statistik sektoral yang dimanfaatkan dalam perencanaan dan evaluasi : Jumlah data yang tersedia X 100%	%	92 %	92,5 %	93 %	93,5 %	94 %	94,5 %
2			meningkatnya kualitas layanan internal organisasi perangkat daerah	Nilai LKjIP Perangkat Daerah	Hasil Penilaian	Nilai	80	80,5	80,55	81	81,5	82

3.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau sasaran. Cara atau langkah ini dirumuskan secara konseptual analitis dan rasional. Strategi bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan berisikan kebijakan dan program dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Perda Kelembagaan Nomor 49 Tahun 2016, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana. Sebagai berikut :

TABEL 3.2
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

VISI :	Mewujudkan Masyarakat Jembrana Bahagia Berlandaskan Tri Hita Karana		
MISI : VI	Penataan Alam Untuk Sumber Kehidupan dan Kebahagiaan (Jagat Kerthi)		
TUJUAN :	SASARA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital yang didukung oleh layanan statistik yang akurat serta peningkatan keamanan informasi	1 Meningkatkan Kepuasan dan Kepercayaan Publik	1 Pelatihan SDM secara berkala	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
	2 Meningkatkan ketersediaan data statistik sektoral	2 Penguatan tatakelola data statistik yang lebih tepat dan akurat	2 Pengoptimalan penyelenggaraan statistik sektoral dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan
	3 Meningkatkan ketahanan infrastruktur TI terhadap serangan	3 Penguatan pengelolaan persandian di semua perangkat daerah	3. Pengoptimalan kompetensi personel pengelolaan persandian
	4. meningkatnya kualitas layanan internal organisasi perangkat daerah	4 Peningkatan efektivitas komunikasi dan koordinasi antar unit kerja	4. Reformasi birokrasi internal untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Dari tabel diatas menunjukkan relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah sudah sesuai dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

A. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program kegiatan, dan Sub.Kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Perda Kelembagaan Nomor 49 Tahun 2016, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dijabarkan dalam Program yang terdiri dari beberapa kegiatan dan Sub.Kegiatan.

Rencana program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Tahun 2026 - 2030 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Rencana Program, Kegiatan, Sub.Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB.KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM(OUTCO ME) KEGIATAN (OUTPUT) DAN SUB. KEGIATAN	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANA AN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN									
						TAHUN 2026		TAHUN 2027		TAHUN 2028		TAHUN 2029		TAHUN 2030	
						TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp	TGT	Rp
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan publik				Persentase penyelenggaraan layanan SPBE	N/A										
	Meningkatnya keterbukaan informasi publik			Tingkat keterbukaan informasi publik	N/A	Menuju Informatif		Menuju Informatif							
		2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Terpenuhinya Informasi dan Komunikasi Publik	N/A	70	439.602.000,00	70	657.124.000,00		657.124.000,00		657.124.000,00		657.124.000,00

		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Daerah	Jumlah Jenis Layanan Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	N/A	4	439.602.000,00	4	657.124.000,00	657.124.000,00	657.124.000,00	657.124.000,00	
		2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	N/A	15	243.800.000,00	15	306.110.000,00	306.110.000,00	306.110.000,00	306.110.000,00	
		2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	N/A	4	187.542.000	4	342.747.000	342.747.000	342.747.000	342.747.000	
		2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber Manusia Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	N/A	90	8.260.000,00	90	8.267.000,00	8.267.000,00	8.267.000,00	8.267.000,00	
	Meningkatnya pengelolaan layanan TIK			Persentase penyelenggaraan layanan SPBE		72.5		85					
		2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Prosentase Aplikasi Informatika yang terintegrasi	N/A	3,79	3.809.846.700,00	3,80	3.835.635.100,00	3,81	3.785.785.100,00	3,82	3.835.635.100,00

		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sub Domain yang dikelola	N/A		30.000.000,00								
						43		43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00	43	50.000.000,00
		2.16.03.2.01.04	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah dokumen pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa		1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan e-Government yang dikelola	N/A										
						34	3.779.846.700,00	34	3.785.635.100,00	34	3.735.785.100,00	34	3.785.635.100,00	34	3.785.635.100,00
		2.16.03.2.02.0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data		5 Aplikasi	1.050.000,00	5 Aplikasi	1.050.000,00	5 Aplikasi	1.050.000,00	5 Aplikasi	1.050.000,00	5 Aplikasi	1.050.000,00
		2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE		1 Dokumen	12.892.000,00	1 Dokumen	12.892.000,00	1 Dokumen	12.892.000,00	1 Dokumen	12.892.000,00	1 Dokumen	12.892.000,00

		2.16.03.2.0 2.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan	Jumlah aplikasi khusus ang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur		1 Aplikasi	656.100.000,00	1 Aplikasi	747.725.000,00	1 Aplikasi	697.875.000,00	1 Aplikasi	747.725.000,00	1 Aplikasi	747.725.000,00
		2.16.03.2.0 2.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penenggaraan Kabupaten atau kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas		1 Unit	19.712.500,00	1 Unit	73.000.000,00	1 Unit	73.000.000,00	1 Unit	73.000.000,00	1 Unit	73.000.000,00
		2.16.03.2.0 2.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota ang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota		4 Perangkat Daerah	102.861.200,00	4 Perangkat Daerah	102.909.700,00	4 Perangkat Daerah	102.909.700,00	4 Perangkat Daerah	102.909.700,00	4 Perangkat Daerah	102.909.700,00
		2.16.03.2.0 2.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo		1 Dokumen	3.123.000,00	1 Dokumen	5.975.000,00	1 Dokumen	5.975.000,00	1 Dokumen	5.975.000,00	1 Dokumen	5.975.000,00
		2.16.03.2.0 2.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses Internet yang disediakan oleh Dinas		34 Perangkat	2.906.000.000,00	34 Perangkat	2.842.083.400,00	34 Perangkat	2.842.083.400,00	34 Perangkat	2.842.083.400,00	34 Perangkat	2.842.083.400,00

	Meningkatnya kualitas ketersediaan data statistik sektoral			Persentase pemenuhan layanan data statistik sektoral		62		85							
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	N/A	2,63	60.047.500,00	2,650	62.876.000,00	2,7	62.876.000,00	2,75	62.876.000,00	2,75	62.876.000,00
		2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data statistik sektoral yang sesuai dengan standar data	N/A	77%	60.047.500,00	80%0	62.876.000,00	85%	62.876.000,00	90%	62.876.000,00	90%	62.876.000,00
		2.20.02.2.01.0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statisti		60%	44.976.000	62%	5.000.000	64%	5.000.000	66%	5.000.000	68%	5.000.000

		2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.			77%	5.008.500	80%	5.000.000	85%	5.000.000	90%	5.000.000	90%	5.000.000
		2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik			20,00	4.968.500	20,00	47.896.000	20,00	47.896.000	20,00	47.896.000	20,00	47.896.000
		2.20.02.2.01.0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral			80%	5.094.500	82%	4.980.000	83%	4.980.000	85%	4.980.000	85%	4.980.000
Meningkatnya ketahanan infrastruktur TI terhadap serangan				Meningkatnya ketahanan infrastruktur TI terhadap serangan												

		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		90%	156.587.500	90%	8.195.400,00	90%	8.195.400,00	90%	8.195.400,00	90%	8.195.400,00
		2.21.02.2.0 1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan		1 Laporan	152.400.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00
		2.21.02.2.0 1.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan		1 Laporan	152.400.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	4.000.000,00

		2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota SKPD	Jumlah perangkat daerah yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	N/A		2 Perangkat Daerah	4.18 7.500,00	2 Perangkat Daerah	4.195.400,00	2 Perangkat Daerah	4.195.400,00	2 Perangkat Daerah	4.195.400,00
		2.21.02.2.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	N/A		2	4.187.500,00	2	4.195.400,00	2	4.195.400,00	2	4.195.400,00
Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel				Nilai Lkkip OPD	89,99		84		84					

	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Perangkat Daerah			Nilai Lkjip OPD	89,99	84		84								
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lkjip OPD	N/A	81	7.109.068.490	82		6.970.289.192	83	7.045.088.745	84	7.121.010.291	84,50	7.198.070.660
		2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat waktu	N/A	100%	3.667.500,00	100%		3.670.000,00	100%	3.670.000,00	100%	3.670.000,00	100%	3.670.000,00
		2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	N/A	8	1.399.000,00	8		1.400.000,00	8	1.400.000,00	8	1.400.000,00	8	1.400.000,00

		2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	N/A	4	1.119.000,00	4		1.120.000,00	4	1.120.000,040		1.120.000,040		1.120.000,00
		2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	1.149.000,00	4		1.150.000,00	4	1.150.000,040		1.150.000,040		1.150.000,00
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat waktu	N/A	100%	6.252.627.490	100%		6.111.388.842	100%	6.186.188.395	100%	6.262.109.941	100%	6.339.170.310
		2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A	40	6.250.992.490	40		6.109.733.842	40	6.184.533.395	40	6.260.454.941	40	6.337.515.310
		2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	N/A	6,00	780.000,00	6,00		795.000,00	6,00	795.000,00	6,00	795.000,00	6,00	795.000,00
		2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	N/A	1,00	855.000,00	1,00	860.000,00	1,00	860.000,00	1,00	860.000,00	1,00	860.000,00	

		2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Pendapatan Daerah Yang dilaksanakan											
		2.16.01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah											
		2.16.01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah											
		2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah											
		2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan Kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	N/A	100%	44.200.000,00	100%	77.450.000,00	100%	77.450.000,00	100%	77.450.000,00	100%	77.450.000,00
		2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	N/A	58	26.400.000	58	47.450.000	58	47.450.000	58	47.450.000	58	47.450.000
		2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		4 orang	17.800.000,00	4 orang	30.000.000,00	4 orang	30.000.000,00	4 orang	30.000.000,00	4 orang	30.000.000,00

		2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan sarana prasarana dan administrasi perkantoran	N/A	100%	211.479.500,00	100%	203.435.450,00	100%	203.435.450,00	100%	203.435.450,00
		2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	N/A		1.064.000,00	1,00	1.052.500,00	1,00	1.052.500,00	1,00	1.052.500,00
		2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A	4	-	4	-	400%	-	4	-
		2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	N/A	7	57.116.500,00	7,00	48.846.550,00	7,00	48.846.550,00	7,00	48.846.550,00
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	N/A	1	3.535.000,00	1,00	3.536.400,00	1,00	3.536.400,00	1,00	3.536.400,00
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	N/A	1	149.764.000,00	12,00	150.000.000,00	12,00	150.000.000,00	12,00	150.000.000,00
		2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Presentase pemenuhan kebutuhan Pengadaan Barang Milik		1	151.200.000,00	100%	151.200.000,00	100%	151.200.000,00	100%	151.200.000,00

		2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		1 unit	151.200.000,00	1 unit	151.200.000,00	1 unit	151.200.000,00	1 unit	151.200.000,00	1 unit	151.200.000,00
		2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	N/A	100%	269.300.000,00	100%	279.800.000,00	100%	279.800.000,00	100%	279.800.000,00	100%	279.800.000,00
		2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	N/A	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00	1,00	1.100.000,00
		2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	N/A	12,00	268.200.000,00	12,00	278.700.000,00	12,00	278.700.000,00	12,00	278.700.000,00	12,00	278.700.000,00
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	N/A	100%	176.594.000,00	100%	143.344.900,00	100%	143.344.900,00	100%	143.344.900,00	100%	143.344.900,00
		2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya		1 unit	41.250.000,00	1 unit	47.000.000,00	1 unit	47.000.000,00	1 unit	47.000.000,00	1 unit	47.000.000,00

		2.16.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		9 unit	117.100.000,0 0	9 unit	87.100.000,0 0	9 unit	87.100.000,0 00	9 unit	87.100.000,0 00	9 unit	87.100.000,0 00
		2.16.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 unit	15.000.000,00	10 unit	6.000.000,00	10 unit	6.000.000,0 0	10 unit	6.000.000,0 0	10 unit	6.000.000,00
		2.16.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		1,00	1.744.000,00	1,00	1.744.900,00	1,00	1.744.900,0 0	1,00	1.744.900,0 0	1,00	1.744.900,00
		2.16.01.2.0 9.0011	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi		1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,0 0	1,00	1.500.000,0 0	1,00	1.500.000,00

B. Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana menetapkan beberapa sub kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap program prioritas pembangunan daerah yaitu pada 4 sub kegiatan yaitu Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, Pelayanan Informasi Publik, Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, program prioritas no.48 (empat puluh delapan) yaitu **“Penyediaan pakaian seragam bagi ASN dan Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) minimal 1 stel per tahun”**, program no.52 yaitu **“BANG-IPAT MENCATAT: ruang penyampaian aspirasi dan dialog dengan elemen masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat, generasi muda, petani buruh dan elemen lainnya) untuk menampung keluhan dan masukan masyarakat untuk pembangunan daerah”**, program no. 54 yaitu **“Akselerasi transformasi birokrasi daerah untuk menciptakan budaya kerja yang dialogis, koordinatif, adaptif, agile (lincah) dan fluid (cair)”**, program no.56 yaitu **“Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)”**.

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	BIDANG PRIORITAS/PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM UNGGULAN	OUTCOME	NAMA KEGIATAN	NAMA SUBKEGIATAN
8	Bidang Prioritas Pelayanan Publik				
48.	Penyediaan pakaian seragam bagi ASN dan Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) minimal 1 stel per tahun	23. Penyediaan pakaian seragam bagi ASN dan Non ASN (Aparatur Sipil Negara) minimal 1 stel per tahun	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
52.	BANG-IPAT MENCATAT: ruang penyampaian aspirasi dan dialog dengan elemen masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat, generasi muda, petani buruh dan elemen lainnya) untuk menampung keluhan dan masukan masyarakat untuk pembangunan daerah	24. BANG-IPAT MENCATAT: ruang penyampaian aspirasi dan dialog dengan elemen masyarakat (tokoh agama/tokoh masyarakat, generasi muda, petani buruh dan elemen lainnya) untuk menampung keluhan dan masukan masyarakat untuk pembangunan daerah	Jumlah permohonan informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik
54.	Akselerasi transformasi birokrasi daerah untuk menciptakan budaya kerja yang dialogis, koordinatif, adaptif, agile (lincah) dan fluid (cair)		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
56.	Optimalisasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

C. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Terdapat banyak definisi mengenai indikator kinerja. Indikator kinerja ada yang didefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga didefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Definisi lain menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah suatu informasi operasional yang berupa indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Indikator kinerja merupakan ukuran yang menjelaskan mengenai kinerja, hal-hal yang direncanakan akan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaiannya dengan menggunakan indikator kinerja. Indikator kinerja dapat terdiri dari angka dan satuannya. Angka menjelaskan mengenai nilai (berapa) dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Adapun Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui IKU (Indikator Kinerja Utama) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana, sebagai berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	jumlah Partisipasi Publik	nilai	75	77	79	81	83	85
	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia dan Dipublikasikan	nilai	255	260	265	270	275	280
	Persentase Penurunan Insiden Keamanan	%	92	92,5	93	93,5	94	94,5
	Nilai LKjIP Perangkat Daerah	nilai	80	80,5	80,55	81	81,5	82

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029

NO	Indikator	Satuan	Target Tahun					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
	jumlah Partisipasi Publik	nilai	75	77	79	81	83	85
	Jumlah Data Sektoral yang Tersedia dan Dipublikasikan	nilai	255	260	265	270	275	280
	Persentase Penurunan Insiden Keamanan	%	92	92,5	93	93,5	94	94,5
	Nilai LKjIP Perangkat Daerah	nilai	80	80,5	80,55	81	81,5	82

BAB V PENUTUP

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan Perencanaan Strategis ini disusun sebagai pedoman bagi aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat strategis sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub.Kegiatan, yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2025-2029. Meskipun Renstra ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan dan kekurangan, dapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai akibat dari cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Untuk hal itu masukan, saran, pendapat serta kritik yang membangun sangat diharapkan, sebagai bahan kami untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan Renstra ini.


b. Kaidah kaidah pelaksanaan :

Mudah-mudahan target yang ditetapkan dalam Renstra ini dapat direalisasikan melalui program / kegiatan prioritas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana. Renstra ini selanjutnya akan dipakai acuan dalam menyusun Program / kegiatan selama 6 tahun untuk mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

c. Rencana tindak lanjut :

Dengan tersusunnya Renstra Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang bersifat strategis, namun disadari bahwa masih banyak terdapat hambatan / kekurangan sehingga masih jauh dari sempurna. Untuk itu masukan, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna untuk menunjang keberhasilan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana selama 6 (enam) tahun kedepan.

Negara, 29 Agustus 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Jembrana,



I Ketut Eko Susila Artha Permana. SE. M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197301171998031003